



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Jl. Ir. Sutami No. 36A Ketingan Surakarta 57126 Telp. : 646994, 636895, Fax. 646665  
Website UNS : <http://www.uns.ac.id>

SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
NOMOR 1733/UN27/HK/2022

TENTANG

PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA ADMINISTRASI BELANJA PEGAWAI (PPABP)  
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
TAHUN ANGGARAN 2023

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk ketertiban dan kelancaran administrasi keuangan dalam pelaksanaan Rencana Kegiatan dan Anggaran, perlu adanya personil yang ditugaskan sebagai Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP);
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu segera menunjuk personil yang dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pejabat Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) Universitas Sebelas Maret untuk Tahun Anggaran 2023;
  - c. bahwa untuk keperluan tersebut huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6562);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
  5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.06/2017 tentang Tata Cara Penetapan Nilai Kekayaan Awal Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1062);
  6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.02/2020 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Pemberian



- Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 865);
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12449/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2019 - 2023;
  8. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret Nomor 01 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kelola Universitas Sebelas Maret;
  9. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 64 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur Di Bawah Rektor Universitas Sebelas Maret.
  10. Peraturan Rektor Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Universitas Sebelas Maret sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Universitas Sebelas Maret;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan: KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA ADMINISTRASI BELANJA PEGAWAI (PPABP) DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET TAHUN ANGGARAN 2023.
- KESATU : Mengangkat dan menugaskan personil yang namanya tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini sebagai Pejabat Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) di lingkungan Universitas Sebelas Maret Tahun Anggaran 2023;
- KEDUA : Personil tersebut pada Diktum KESATU melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan rincian tugas dan lingkup tanggung jawab yang ditetapkan dalam unit kerjanya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

Ditetapkan di Surakarta  
pada tanggal 30 Desember 2022

REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Pejabat terkait di lingkungan UNS;
2. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya;





SALINAN

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
NOMOR 1733/UN27/HK/2022  
TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT  
PENGELOLA ADMINISTRASI BELANJA  
PEGAWAI (PPABP) DI LINGKUNGAN  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET TAHUN  
ANGGARAN 2023.

DAFTAR PERSONIL YANG DIANGKAT  
SEBAGAI PEJABAT PENGELOLA ADMINISTRASI BELANJA PEGAWAI (PPABP)  
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA	NIP	UNIT KERJA
1.	Sugito,S.E.	196806172000031001	Kantor Pusat (APBN)
2.	Enny Suryani, S.Pd.	1992090620180901	Kantor Pusat (Non APBN)
3.	Dwi Puji Rahayu, S.S.	197908182009102001	Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
4.	Elizatun Jaziroh, A.Md	1978041420150401	Fakultas Seni Rupa dan Desain
5.	Siti Rahayu Warastuti	197902012007012001	Fakultas Hukum
6.	Yunita Rahayu, S.E.	197106192014092001	Fakultas Ekonomi dan Bisnis
7.	Agus Setya Budiutama	198008032009101001	Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
8.	Joko Wibowo, S.E.	197801172009101001	Fakultas Pertanian
9.	Martlina Herawati	197603282009102001	Fakultas Kedokteran dan Fakultas Psikologi
10.	Suparmin	196802211987021001	Fakultas Teknik
11.	Sri Widodo	196707212008101001	Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam & Fakultas Teknologi Informasi dan Sains Data
12.	Sulasmi	197711102008102001	Fakultas Keolahragaan
13.	Mujiman	197204142007011001	Fakultas Ilmu Budaya
14.	Rahmadi Subiantono, A.Md.	197409202008101001	Sekolah Vokasi
15.	Atik Sriyani, A.Md.	198906152010122004	Rumah Sakit

REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO

